

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BANGKIT BANGUN SARANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang: a. bahwa PT. Bangkit Bangun Sarana sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu didorong kearah yang lebih sehat dan mandiri dalam menjalankan fungsi perusahaan dengan prinsip-prinsip ekonomi sehingga mampu bersaing secara lebih kompetitif;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BANGKIT BANGUN SARANA, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan prinsip pemberian kesempatan usaha yang sama bagi semua pelaku usaha/perusahaan guna lebih meningkatkan daya saing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BANGKIT BANGUN SARANA;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Usaha Milik Daerah;

- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangkit Bangun Sarana (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR
5 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH PT. BANGKIT BANGUN SARANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangkit Bangun Sarana yang telah diundangkan pada tanggal 16 Mei 2006 Nomor 1 Seri D diadakan perubahan sebagai berikut :

- A. Judul diubah menjadi: "PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA".
- B. BAB IV tentang BIDANG USAHA

Pasal 8 di tulis dan dibaca sebagai berikut:

- a. Bidang usaha BUMD mencakup bidang kegiatan usaha jasa kontraktor dengan klasifikasi Usaha Besar, termasuk proyek yang didanai oleh APBD Kabupaten Bojonegoro.
- b. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha peridustrian yang meliputi bidang tambang non migas, tambang minyak dan gas alam, industri makanan dan minuman serta pengalengan/pembotolan (amatil).
- c. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa pengelolaan hotel, penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi, penyewaan kendaraan roda empat, penyewaan dan pengelolaan property dan semua jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

- C. BAB VII tentang DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, pada:
 - a. Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca : " Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan."
 - b. Pasal 35 ayat (5) diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca : "Masa Jabatan Badan Dewan Komisaris ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan."
- D. BAB X tentang PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH, Pasal 45 diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca : "besaran (prosentase) pembagian Laba Bersih Perusahaan setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

a.	Dividen untuk pemegang saham	40%	(empat puluh perseratus);
b.	Cadangan Umum	10%	(sepuluh perseratus);
c.	Cadangan Tujuan	40%	(empat puluh perseratus);
d.	Jasa Produksi	5%	(lima perseratus);
e.	Cadangan Kesejahteraan	5%	(lima perseratus)."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonogoro pada tanggal 8 September 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya NIP. 19600131 198603 1 008